



Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum

Savira Silmidhafin¹, Syalfia Tri Purbaningrum², Niken Wilawati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

tasyasafira92@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan isu penting dalam era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia. Dalam konteks Hukum Perdata Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi. Jurnal ini akan membahas Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum. Dalam Hukum Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan kehadiran Undang-Undang ini maka telah memberikan kejelasan hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun, dengan perkembangan kecerdasan buatan, tantangan baru muncul. *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data pribadi secara lebih luas, yang dapat mengancam privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan amandemen hukum yang lebih tegas untuk melindungi data pribadi dalam konteks AI.

Kata Kunci: hukum perdata; perlindungan; kecerdasan buatan; data pribadi.

ABSTRACT

Personal data protection is an important issue in the era of artificial intelligence in Indonesia. In the context of Indonesian Civil Law, the protection of personal data is becoming increasingly urgent along with technological developments. This journal will discuss Personal Data Protection in the Era of Artificial Intelligence Based on Indonesian Civil Law for Legal Entities. In Indonesian Law, personal data protection is regulated by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. With the presence of this law, it has provided legal clarity on the protection of personal data in Indonesia. However, with the development of artificial intelligence, new challenges arise. AI enables the collection, analysis, and utilization of personal data more broadly, which may threaten individual privacy. Therefore, more stringent legal amendments are needed to protect personal data in the context of AI.

Keywords: civil law; protection; artificial intelligence; personal data.



LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah menciptakan transformasi mendasar dalam cara data pribadi diproses, dikelola, dan digunakan. Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah menjadi elemen sentral dalam revolusi ini, menghadirkan peluang baru dan tantangan dalam hal perlindungan data pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI) adalah isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Di tengah pertumbuhan industri digital, data pribadi telah menjadi aset berharga. *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan entitas, mulai dari perusahaan teknologi hingga pemerintah, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, kekhawatiran terkait dengan privasi dan keamanan data pribadi semakin meningkat, terutama karena potensi penyalahgunaan data pribadi yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan kerangka kerja dasar untuk perlindungan data pribadi. Namun, hukum ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI). Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan data pribadi di era kecerdasan buatan berdasarkan hukum perdata Indonesia sangat relevan dan penting. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek perlindungan data pribadi dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI), termasuk pengaturan hukum yang ada dan perlu diambil untuk memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan hak privasi individu terlindungi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, dapat diidentifikasi perbaikan hukum yang diperlukan, dan rekomendasi dapat diajukan kepada pihak berwenang untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dalam era kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mengacu pada metode yuridis normatif yang mana menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus kepada studi kepustakaan. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperlukan, yang mengacu terhadap implementasi kecerdasan buatan dalam industri tertentu yang berkaitan dengan data pribadi, seperti perbankan, kesehatan, ataupun dengan *e-commerce*, untuk menganalisis bagaimana hukum perdata Indonesia diterapkan dalam praktik. Pemilihan subjek dilakukan dengan mempertimbangkan



kriteria inklusi dan eksklusi yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Data-data yang dikumpulkan tersebut berupa peraturan-peraturan yang terkait, jurnal-jurnal serta pendapat ahli yang digunakan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, serta perkembangan terkini dalam bidang kecerdasan buatan dan privasi data. Analisis ini melibatkan penggunaan konsep dan teori terkait hukum perdata Indonesia, serta literatur ilmiah yang relevan. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana undang-undang perdata Indonesia mengatasi isu perlindungan data pribadi dalam konteks kecerdasan buatan.

PEMBAHASAN

Tujuan keseluruhan dari undang-undang privasi data adalah untuk memberikan panduan hukum yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa hukum antar individu atau badan hukum. Untuk melindungi hak milik dan hak pribadi, hal ini menetapkan undang-undang dan peraturan. Privasi adalah hak setiap individu untuk memiliki dan mengelola informasi pribadinya. Dalam kerangka hukum privasi data, privasi berkaitan dengan menjaga informasi pribadi agar tidak digunakan oleh pihak lain tanpa tujuan yang sah. Hukum perdata merupakan jenis hukum yang memperlakukan tali silaturahmi antar individu atau antara swasta-pihak dalam masyarakat.¹

Pesatnya kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat menjalani hidup secara drastis. Salah satu aspek yang sangat penting adalah mengenai data pribadi. Dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang dikumpulkan dan dibagikan oleh badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi lainnya, perlindungan data privasi menjadi semakin penting. Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu cabang hukum yang memperlakukan tali silaturahmi antara individu dengan pelaku usaha atau badan lain juga perlu mengikuti tren tersebut.²

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* bisa juga kadang disebut sebagai AI

¹Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata*, Vol. I No. I, SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 2023, hlm. 207

² Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata*, Vol. I No. I, SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 2023, hlm. 207



merupakan teknologi yang sudah ada sejak lama dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Russell dan Norvig, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah program komputer yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kecerdasan manusia, seperti membuat prediksi, menyelesaikan masalah, dan membuat penilaian. Karena kecerdasannya yang hampir identik dengan manusia, *Artificial Intelligence* (AI) disebut juga dengan Kecerdasan Eksternal.³

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah Indonesia menetapkan bahwa hanya individu, pegawai pemerintah, perusahaan komersial, dan masyarakat umum yang diizinkan menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyedia sistem elektronik yang mengoordinasikan layanan *Artificial Intelligence* (AI) akan sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum apapun. Selain menggunakan perjanjian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ternyata dijelaskan lebih lengkap dalam Undang-Undang Perlindungan Data (UU PDP) sebagai alat pertahanan yang antara lain menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna mengubah informasi. *Artificial Intelligence* (AI) secara umum digunakan untuk mematuhi banyak peraturan, termasuk yang berkaitan dengan integritas data, privasi pengguna, enkripsi data, dan komunikasi pengguna mengenai informasi sistem yang digunakan dengan cara yang tidak membahayakan keamanan pengguna.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi didalam Pasal 5 yang berbunyi “Subjek data pribadi memiliki hak untuk mengetahui identitas mereka dengan jelas, kepentingan hukum apa yang dilindungi, mengapa data pribadi mereka diminta dan digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut”. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini pemerintah serius terhadap data pribadi, selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga terlihat saling menguatkan atau mendukung terhadap perlindungan data privasi sehingga dalam hal ini pihak individu dan pihak swasta tunduk terhadap kebijakan pemerintah.

³ Hakim Agung Ramadhan, *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, Usulan Desain, Prinsip, dan Rekomendasi Kebijakan, 2018, hlm. 19

⁴ Adzhar Anugerah Trunapasha, Pan Lindawaty Suherman Sewu, Dian Narwastuty, Shelly Kurniawan, *Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 9, 2023, hlm. 83



Dalam proses perkembangannya, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) mempunyai banyak kegunaan penting untuk memudahkan aktivitas dan pekerjaan manusia. Ketika manusia mengalami kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya, kemajuan teknologi memberikan bantuan dalam tugas tersebut. Banyak manfaat dan dampak positif dari kemajuan teknologi yang relatif pesat, yang dapat membantu usaha manusia yang sifatnya kompleks, seperti *teknologi blockchain*, *Internet of Things (IoT)*, *big data*, dan yang terpenting adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang juga dikenal sebagai kecerdasan buatan di Indonesia.⁵

Era kecerdasan buatan, yang juga dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (AI), telah menjadi topik yang menarik banyak orang. Menurut Cornell Law School, kecerdasan buatan mengacu pada penggunaan teknologi untuk pembelajaran seperti robotika, kecerdasan buatan, perangkat lunak, penggunaan teknologi pembelajaran mesin, otomasi, dan algoritma untuk melakukan tugas dan/atau membuat prediksi berdasarkan data dan instruksi yang tersedia. Itu semua termasuk dunia hukum yang identik dengan moral. Hal ini tidak mengherankan, karena sudah lama atau sejak lama sudah ada mesin pencari *Google* atau referensi otomatis digunakan dalam pemecahan studi kasus.⁶

Selain itu, *Artificial Intelligence* (AI) telah diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya hukum. Tempat yang bernama Hangzhou, China, telah meluncurkan Hakim *Artificial Intelligence* (AI) sejak tahun 2017. Masih terbatas menangani pembelaan hukum yang memiliki aspek digital, terkait klaim liabilitas produk *e-commerce* dan masalah jual-beli online. Berdasarkan artikel *Daily Mail* terbitan 26 Februari 2018 yang diambil dari Tempo, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah mengalahkan atau mampu mengungguli pengacara dalam analisis hukum kompetitif. Dalam waktu delapan menit, *Artificial Intelligence* (AI) mencapai akurasi 94 persen dalam mengidentifikasi risiko dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum. Sebaliknya, mereka (para pengacara) yang melamar dengan pengalaman puluhan tahun hanya mendapat 85 persen.⁷

Ada beberapa tahapan dalam evolusi teknologi kecerdasan, seperti yang dijelaskan oleh Nick

⁵ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 307

⁶ T. Michael, *Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan*, Argumentasi Hukum di Era Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), hlm. 13

⁷ Eka NAM. Sihombing and M. Y. A. Syaputra, *Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Vol. 14 No. 3, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020, hlm. 3



Bostron. Tahap pertama, dikenal dengan nama *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) atau *Artificial Intelligence* (AI) Lemah yang dirancang untuk menangani tugas-tugas yang tidak terlalu sulit. Contoh penerapan *Artificial Intelligence* (AI) Lemah adalah kecerdasan dalam permainan catur, atau kecerdasan dalam permainan mobile. Tahap kedua, *Artificial General Intelligence* (AGI) atau *Artificial Intelligence* (AI) Kuat juga dapat disebut sebagai *Artificial Intelligence* (AI) setingkat manusia, yaitu sistem pembelajaran mesin dengan kemampuan yang berbeda dari manusia. Hal ini karena sistem pembelajaran mesin dapat mempelajari dan beradaptasi dengan perilaku manusia sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dibedakan dengan manusia. Dan tahap terakhir, *Artificial Super Intelligence* (ASI) merupakan teknologi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan manusia. *Artificial Super Intelligence* (ASI) dapat didefinisikan sebagai segala jenis kecerdasan yang mengurangi stres terkait pekerjaan. *Artificial Super Intelligence* (ASI) juga dapat diartikan sebagai segala jenis kondisi yang berdampak negatif pada pekerjaan manusia dan terjadi hampir di semua bidang. *Watson* merupakan salah satu *Artificial Intelligence* (AI) yang dirancang untuk dapat melakukan audit dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Watson* adalah sistem kognitif mirip super komputer yang dikembangkan oleh *International Business Machines* (IBM) dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG). *Watson* Mampu menganalisis dengan data rinci debit dan kredit, serta dokumen, untuk dikembalikan dalam waktu singkat. Ada juga metode *fuzzy* yang memungkinkan *Artificial Intelligence* (AI) menghasilkan kesimpulan berdasarkan penilaian atau opini berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya dan template laporan yang mengikuti standar laporan audit yang dibuat oleh auditor.⁸

Sebagai alat yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) digunakan di bidang hukum. Meski *Artificial Intelligence* (AI) bisa mengungguli manusia dalam hal kecepatan dan akurasi, *Artificial Intelligence* (AI) bukan sekadar manusia yang memiliki indra dan emosi yang biasanya lebih canggih dari robot. Jika fungsi *Artificial Intelligence* (AI) berkaitan dengan urusan administratif dan dokumen serta menampilkan penilaian hukum normatif, maka fungsi *Artificial Intelligence* (AI) sangat cepat dan membantu masyarakat, misalnya dalam bidang *legal contract* dan proses formalisasi dokumen.⁹

⁸ D. Tresnawati, Y. Guno, I. P. Satwika, A. S. Prihatmanto, and D. Mahayana, *Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan*, Vol. 19 No. 1, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Teknik Informatika, 2022, hlm. 1

⁹ Q. D. Kusumawardani, *Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, Vol. 5 No. 1, Verit.



Melihat dari beberapa pandangan mengenai *Artificial Intelligence* (AI) dalam konteks hukum tidak luput pula dalam perlindungan data pribadi, dalam hal ini dapat penulis lihat dari beberapa Perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem yang ada. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam konteks data pribadi sendiri disini masih diperlukannya suatu produk hukum yang baru ataupun dengan pengamandemenan suatu produk hukum yang telah mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Contoh seperti pada Perusahaan PT Bank BCA yang mana perusahaan ini telah mengadopsi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengembangan sistem perusahaannya, dalam hal ini secara otomatis para nasabah yang menggunakan jasa maupun layanan yang ada pada Perusahaan Bank BCA disini pun turut terikat pada perubahan yang ada tersebut. Sehingga dapat penulis lihat bahwa apabila nasabah yang ingin menggunakan jasa maupun layanan Bank BCA harus menyertakan data-data pribadi milik nasabah untuk melanjutkan urusan yang perlu dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa data-data yang diterima oleh Perusahaan melalui *Artificial Intelligence* (AI) tidak luput bahwa dapat terjadinya kesalahan seperti data nasabah yang bocor, data yang hilang maupun dengan data yang ganda dan lain sebagainya, yang disebabkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Maka dalam hal ini diperlukannya suatu produk hukum baru maupun hukum yang telah ada lalu di amandemen dengan memasukan konteks *Artificial Intelligence* (AI) dalam perlindungan data pribadi.

Bagaimana penyelesaian selain dari produk hukum yang disebutkan tadi disini perlu perhatian lebih juga pada bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) pada suatu Perusahaan. Penyelesaian sengketa pada Perusahaan umumnya diselesaikan secara perdata yang artinya diselesaikan di Pengadilan Negeri (PN). Namun dalam hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan yang lebih lanjut tentunya memiliki keaburan pada hukum di Indonesia terutama pada hukum perdata.



KESIMPULAN

Memasuki Era Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi pusat perhatian dalam revolusi ini dan menghadirkan peluang baru dan tantangan dalam hal perlindungan data pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI) adalah isu yang semakin mendesak untuk ditangani seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini didasarkan atas risiko yang akan disebabkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada alternatif lain yang layak. Melihat kesamaan AI/kecerdasan buatan sebagai pekerja, dapat dianggap sebagai langkah yang dapat mengarahkan kita untuk menganggapnya sebagai manusia. Menganggap kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata sebagaimana pekerja memunculkan tantangan yang nyata dan memerlukan pertimbangan mendalam untuk menyusun regulasi yang tepat. Pentingnya kejelasan dalam norma hukum menjadi sorotan utama, terutama dalam menanggapi dinamika perkembangan teknologi. Meskipun telah ada dasar hukum terkait perlindungan data pribadi, adaptasi dan penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi seiring dengan kemajuan kecerdasan buatan ini juga menjadi tanggung jawab besar bagi badan hukum dalam mengelola data pribadi yang mereka miliki, baik dari segi keamanan maupun privasi. Penerapan prinsip-prinsip minimalisasi dan finalitas, sangat penting untuk melindungi hak individu atas data pribadinya. Oleh karena itu, jurnal ini membantu untuk memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum perdata di Indonesia dalam konteks perlindungan data pribadi dalam era kecerdasan buatan. Implikasi praktis dan analisis normatif ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan regulasi, pedoman praktis, dan langkah-langkah proaktif yang dapat diambil oleh badan hukum untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan dalam mengelola data pribadi di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang.

SARAN

1. Meneliti dan menganalisis Undang-Undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan perlindungan data pribadi di era *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk membuat perubahan karena adanya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.
3. Mencari tahu tantangan khusus *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan menciptakan



bagaimana proses yang berjalan mengenai perlindungan data pribadi dan cara mengatasi aspek-aspeknya.

4. Badan Hukum harus mengikuti standar keamanan yang sesuai agar menghindari kebocoran data dan hal buruk lainnya.
5. Memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya melindungi data pribadi agar terhindar dari kebocoran data dan penyalahgunaan data.
6. Peran Pemerintah dan juga penegak hukum agar memberikan sanksi yang efektif terhadap yang melanggar aturan perlindungan data pribadi agar semua mematuhi peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(2), 204-212.
- Hakim Agung Ramadhan, Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia, CIPG (Centrefor Innovation Policy and Governance), Working Paper, Juli 2018, hal. 1.
- Trunapasha, A. A., Sewu, P. L. S., Narwastuty, D., & Kurniawan, S. (2023). Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia. *VERITAS*, 9(2), 81-95.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316.
- T. Michael, "MEMAKNAI KEADILAN HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN Karya Dosen FH Untag Surabaya Dr. Tomy Michael," Media Indonesia, Surabaya, 2023.
- Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419-434.
- Tresnawati, D., Guno, Y., Satwika, I. P., Prihatmanto, A. S., & Mahayana, D. (2022). Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan. *Jurnal Algoritma*, 19(1), 181-188.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Kusumawardani, Q. D. (2019). Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan.
Veritas et Justitia, 5 (1), 166–190.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)